



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Website : www.disdik.katingankab.go.id E-mail : disdik@katingankab.go.id

Jalan Ahmad Yani Telp.(0536) 4043566/ Fax. 4043565

K A S O N G A N

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 425/ *688* /Disdik/ II / 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL
DI DESA TALINGKE KECAMATAN TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kabupaten Katingan dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Talingke, Kecamatan Tasik Payawan;
- b. bahwa sejak Taman Kanak-Kanak (TK) Aisiyah Bustanul Athfal berdiri mulai tahun 2004 sampai sekarang, sekolah ini masih belum memiliki izin pendirian sekolah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id
Jalan Ahmad Yani Tlpn. (0536) 4043566 / Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 425 / 1458 / DISDIK-PAUD/IV/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL
DESA TALINGKE, KECAMATAN TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Aisiyah Bustanul Athfal Pendidikan Nomor : 421.1/05/TK-ABA/2017 Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Aisiyah Bustanul Athfal Desa Talingke Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi lembaga yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Aisiyah Bustanul Athfal, Alamat : Desa Talingke, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Keputusan Menteri No 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;
5. Keputusam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0115/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan kursus, Pendidikan Luar Sekolah Yang di Selenggarakan oleh Masyarakat;